



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 154 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOPER) NURUL IMAN
DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Nurul Iman nomor 03/KOPER PAUD.NI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 14 April 2014, Kelompok Bermain (KB) Nurul Iman Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Nurul Iman Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Nurul Iman Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2895-Disdik tanggal 30 Juni 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal April 2014



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding



NOTARIS
SUPARMAN HASYIM, S.H.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA JAKARTA SELATAN

SK MENKEH-HAM No. C-81.HT.03.02-Th.2002 Tgl. 30 Januari 2002

SK KBPN No. 867-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

BAPEPAM – LK : 209/BL/STTD-N/2008

SK MENKOP NO: 215/Kep/M.KUKM/V/2012

AKTA
PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN
LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING

Nomor : 22
Tanggal : 5 Mei 2014

PENGHADAP : 1. Tn. Drs. SAEFUL UYUN,M.M
2. Tn. H.MUHAMMAD ARSYAD ROSYIDIN
3. Tn. MUHAMMAD YUSUF KARIM

GROSSE—SALINAN — KUTIPAN

Telepon: 021- 5010-7070, 5010-7080, 5010-7090, 7079-9490
Fax. 021- 5290-7392 E-mail: notaris123@gmail.com

Jln Guru Mughni No. 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur 002/05 – Setiabudi

JAKARTA SELATAN 12950

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN
LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING

Nomor:22.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05-05-2014 (lima Mei duaribu empatbelas),
Jam 13.30WIB (tigabelas lewat tigapuluhan menit) Bagian Barat Waktu
Indonesia; -----

- menghadap kepada saya, **SUPARMAN HASYIM**, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya,
notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan Doktorandus SAEFUL UYUN**, Magister Manajemen, lahir di Majalengka, tanggal 05-11-1968 (lima Nopember seribu sembilanratus enampuluhan delapan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Dusun Karang Anyar, Desa Ciparay, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kecamatan LEUWIMUNDING pemegang Karyu Tanda Penduduk nomor 32100100511680001, Warga Negara Indonesia; -----
2. **Tuan Haji Muhammad ARSYAD ROSYIDIN**, lahir di Majalengka, tanggal 16-06-1954 (enabelas Juni seribu sembilanratus limapuluhan empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Desa LEUWIMUNDING, Dusun Pekauman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kecamatan LEUWIMUNDING pemegang Karyu Tanda Penduduk nomor 3210101606540141, Warga Negara Indonesia;
3. **Tuan Muhammad YUSUF KARIM**, lahir di Majalengka, tanggal 13-11-1953 (tigabelas Nopember seribu sembilanratus limapuluhan tiga), Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Desa LEUWIMUNDING, Dusun Pekauman, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kecamatan LEUWIMUNDING, pemegang Karyu Tanda

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan YANUAR ROMDHONA, lahir di Jakarta, tanggal 04-01-1967 (empat Januari seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kuningan Timur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020401670003; dan -----
- Tuan JIGATRA DIGDAYA HAQ, Sarjana Hukum, MagisterKenotariatan, lahir di Purwokerto, tanggal 03-10-1985 (tiga Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Karyawan, bertempat tinggal di Purwokerto, Karangsalam Kidul, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001. Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banten g, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3302230310850003; -untuk sementara berada di Jakarta; -----
- sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya notaris menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian, dan tanpa tambahan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

